

PERJANJIAN KERJASAMA DISTRIBUTOR
NOMOR : 0001/12/2024

Pada hari ini, Selasa, 3 Desember tahun ***Dua Ribu Dua Puluh empat***, yang bertanda tangan dibawah ini bertindak untuk dan atas nama **PT ETHES TEKNOLOGI MAKMUR** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

1. Nama : **BENI DWI PRIDIKA UTAMA**
Alamat : DSN KRAJAN 1, KANDANGAN, KANDANGAN, KAB.TEMANGGUNG,
JAWA TENGAH 56251

Dalam Perjanjian ini, bertindak untuk dan atas nama **PT VALORD KARYA ASIA** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **AL HARRIS WIBOWO**
Alamat : Jl. Mas Murni No.D16, Grogol Utara, Kec. Kby. Lama, Jakarta,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**"

MENERANGKAN

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah (*ic. Orang pereorangan atau badan hukum*) yang memiliki parfum dengan merek **VALORD** yang selanjutnya disebut sebagai Produk yang dalam hal ini telah sepakat untuk melakukan kerjasama **DISTRIBUTOR** dengan **PIHAK KEDUA** ;
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menunjuk **PIHAK KEDUA** selaku **DISTRIBUTOR TUNGGAL** atas Produk parfume merek **VALORD** untuk wilayah pemasaran sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian ini.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia dan/atau bermaksud untuk menjadi **DISTRIBUTOR TUNGGAL** atas Pemasaran parfum merek **VALORD** milik **PIHAK PERTAMA** pada wilayah pemasaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan Kerja Sama Distributor dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 1
DEFENISI

1. Perjanjian adalah perjanjian ini sebagaimana dapat diubah dan ditambah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan Para Pihak ;
2. Produk adalah suatu barang yang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang bersifat kompleks yang didalamnya termasuk kemasan, harga, pertise perusahaan yang diterima oleh Pembeli untuk kebutuhan ;
3. Jangka Waktu adalah masa berlangsungnya Perjanjian dan/atau masa perpanjangannya sesuai ketentuan Pasal 4 Perjanjian ini
4. Biaya adalah adalah biaya yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini ;
5. Pajak adalah semua bentuk pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah baik langsung maupun tidak langsung terhadap Perjanjian dan/atau pelaksanaannya oleh PIHAK KEDUA termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai, PPH Final;
6. Hak Kekayaan Intelektual berarti :
 - a) merek, indikasi geografis, hak cipta, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, hak paten, merek dagang, hak perangkat lunak dan piranti lunak, nama domain internet, topografi, hak desain, hak moral, hak-hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, informasi rahasia, sistem teknologi, sistem piranti lunak, sistem piranti keras, ilmu pengetahuan (*know-how*), data pengguna, basis data, sistem data, kode piranti lunak, kode sistem, ciptaan, dan hak kekayaan intelektual lainnya beserta seluruh hak atau bentuk perlindungan yang memiliki efek yang serupa dimanapun di dunia ini, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, termasuk yang sedang dalam proses pendaftaran;
 - b) hak berdasarkan lisensi, Perjanjian, persetujuan, perintah, peraturan perundang-undangan atau berdasarkan apapun sehubungan dengan huruf (a) di atas;
 - c) hak yang memiliki dampak atau asal yang sama atau serupa dengan huruf (a) dan (b) yang saat ini atau di kemudian hari mungkin timbul; dan
 - d) hak untuk menuntut pelanggaran atas hak-hak yang disebutkan di atas.
7. Wilayah Hukum adalah adalah Wilayah Hukum berlakunya Perjanjian ini

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA merupakan Pemilik dan/atau Produsen Parfum Merek **VALORD** yang telah mempunyai Hak Paten sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku;
2. PIHAK PERTAMA sepakat untuk menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Distributor Tunggal terhadap pemasaran Parfum Merek **VALORD** milik PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA bersedia ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai Distributor Tunggal terhadap pemasaran Produk berupa Parfum Merek **VALORD** milik PIHAK PERTAMA;

PASAL 3

WILAYAH PEMASARAN

1. PIHAK PERTAMA menyetujui untuk menunjuk PIHAK KEDUA selaku Distributor atas Produk dengan merek **VALORD** pada wilayah JAWA TENGAH
2. Untuk toko-toko, pengecer, supermarket, yang memiliki cabang diluar wilayah pemasaran yang ditetapkan dalam perjanjian ini, dimana proses pembelian dilakukan secara terpusat oleh toko-toko, pengecer, supermarket, yang berada dalam wilayah pemasaran maka PIHAK KEDUA wajib untuk menyampaikan kondisi tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA guna memperoleh persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

PERJANJIAN KEAGENAN

Perjanjian Kerjasama Distributor ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

PASAL 5

DISTRIBUSI PRODUK

1. PIHAK KEDUA diberikan wewenang untuk melakukan upaya-upaya guna mendistribusikan Produk kepada pelanggan yang berpotensi diseluruh wilayah

pemasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.

2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan guna melaksanakan Distribusi Produk, dimana sarana dan prasarana minimal tersebut dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

KETENTUAN PEMESANAN

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pemesanan Produk parfum merek VALORD minimal sebesar Rp. 350.000.000 (HET) (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*)
2. PIHAK KEDUA wajib memberitahu PIHAK PERTAMA 15 hari sebelumnya untuk setiap pemesanan Produk parfum merek VALORD
3. Pengiriman pemesanan Produk tersebut dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA
4. Pihak Kedua dapat mengembalikan Produk kepada Pihak Pertama jika dalam kurun waktu minimal 6 bulan Produk tersebut belum terjual.
5. Pengembalian barang dapat dilakukan sebesar 50% dari sisa Produk yang belum terjual selama 6 bulan dengan kondisi dan kualitas yang sama (tidak mengalami kerusakan).
6. Pengembalian Produk sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini harus diberitahukan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 hari sebelum melakukan Pengembalian Produk.

PASAL 7

SUB – DISTRIBUTOR

1. Apabila dianggap perlu dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diperkenankan untuk menunjuk Sub-Agen di wilayah tertentu.
2. Bahwa PIHAK KEDUA wajib untuk bertanggung jawab atas segala suatu akibat hukum

yang timbul antara PIHAK KEDUA dan Sub-Agen yang diangkatnya dan untuk itu PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul dari Sub-Agen yang diangkatnya. (vrijwardig).

3. PIHAK KEDUA wajib untuk menjamin Sub-Agen yang diangkatnya untuk mematuhi ketentuan- ketentuan yang disepakati bersama dalam perjanjian ini.

PASAL 8

TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA harus memberikan Down Payment (DP) sebesar 70 % (*tujuh puluh persen*) dari total keseluruhan Pemesanan
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pelunasan sebesar 30 % (*tiga puluh persen*) setelah pesanan dan/atau Produk siap dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA atau selambat-lambatnya 14 hari setelah barang diterima oleh PIHAK KEDUA ;
3. Pembayaran pemesanan Produk Parfum Merek VALORD yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA akan dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening PIHAK PERTAMA di:
 - i. Atas Nama : PT VALORD KARYA ASIA
 - ii. Nomor Rekening : 489-9128998
 - iii. Nama Bank : BANK BCA
4. PIHAK PERTAMA berhak menerbitkan dokumen penagihan berupa *invoice* dan dokumen lainnya kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Jadwal Pembayaran ("**Dokumen Penagihan**")
5. Beban biaya administrasi bank akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Para Pihak dengan ini berjanji untuk memenuhi hak, serta melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban dari masing-masing Pihak, baik kewajiban yang telah disepakati dan tertulis secara tegas dalam Perjanjian ini maupun kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan dengan dilandasi oleh itikad baik, termasuk tapi tidak terbatas untuk mengambil atau melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk dapat memberlakukan Perjanjian ini secara hukum.

2. Selain yang diatur dalam ketentuan di Perjanjian ini dimana Para Pihak berkewajiban memberikan hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak turut memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

3. Hak dan kewajiban Pihak Pertama :

a. Hak Pihak Pertama :

- PIHAK PERTAMA berhak menunjuk PIHAK KEDUA selaku Distributor Tunggal atas pemasaran Produk Parfum Merek VALORD milik PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan Pemesanan Produk dari PIHAK KEDUA Minimal sebesar Rp. 350.000.000. (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*)
- PIHAK PERTAMA berhak memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk mendistribusikan, menjual, dan mengangkat agen serta menentukan harga jual.
- PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas segala suatu akibat hukum yang timbul antara PIHAK KEDUA dan Sub-Agen yang diangkat oleh PIHAK KEDUA
- PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jaminan kerahasiaan dari PIHAK KEDUA atas semua hak kekayaan intelektual yang menjadi hak PIHAK PERTAMA terkait Produk Parfum Merek VALORD yang akan dipasarkan dan/atau dijual oleh PIHAK KEDUA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ("**Hak Kekayaan Intelektual**").
- PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA untuk tetap patuh menjaga kerahasiaan rencana bisnis, materi, gambar, data, spesifikasi, model, sample, ide, perencanaan, persyaratan, proposal, rencana pemasaran, informasi harga, laporan, dan segala jenis informasi yang berkaitan dengan "**Informasi Rahasia**" Produk milik PIHAK PERTAMA.

b. Kewajiban Pihak Pertama :

- PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan wewenang kepada PIHAK KEDUA selaku Distributor Tunggal terhadap pemasaran Produk Parfum Merek VALORD yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga reputasi (nama baik dan citra) Pihak Kedua dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan itikad baik dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk saling berkoordinasi dan memberikan perkembangan pelaksanaan Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA.

- PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas perbuatan, kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh pegawai, karyawan, atau pihak yang ditunjuk dan diberikan untuk mewakili PIHAK PERTAMA yang merugikan Pihak KEDUA.

4. Hak dan kewajiban Pihak Kedua.

a. Hak Pihak Kedua :

- PIHAK KEDUA selaku Distributor Tunggal berhak memasarkan, menjual, Produk Parfum Merek VALORD milik PIHAK PERTAMA di wilayah JAWA TENGAH
- PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan dari PIHAK PERTAMA bahwasanya tidak ada Distributor lain untuk melakukan pemasaran Produk Parfum merek VALORD Milik PIHAK PERTAMA ;
- PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Produk Parfum Merek VALORD yang sesuai dalam perjanjian ini.

b. Kewajiban Pihak Kedua :

- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pemesanan Produk Parfum Merek VALORD minimal sebesar Rp. 350.000.000. (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*)
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pemasaran dan penjualan di wilayah JAWA TENGAH terhadap Produk Parfum Merek VALORD milik PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga reputasi (nama baik dan citra) Pihak Pertama dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan itikad baik dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk saling berkoordinasi dan memberikan perkembangan pelaksanaan Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan, kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh pegawai, karyawan, atau pihak yang ditunjuk dan diberikan untuk mewakili PIHAK KEDUA yang merugikan Pihak PERTAMA.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk patuh menjaga aspek kerahasiaan dari semua hak kekayaan intelektual yang menjadi hak PIHAK PERTAMA terkait Produk milik PIHAK PERTAMA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ("**Hak Kekayaan Intelektual**").
- PIHAK KEDUA juga berkewajiban untuk tetap patuh menjaga kerahasiaan rencana bisnis, materi, gambar, model, sample, ide, perencanaan, persyaratan, proposal, rencana pemasaran, informasi harga, laporan, dan segala jenis informasi yang berkaitan dengan "**Informasi Rahasia**" Produk milik PIHAK PERTAMA.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- i. Seluruh Hak Kekayaan Intelektual dari PIHAK KEDUA adalah dan akan tetap menjadi milik eksklusif dari PIHAK KEDUA yang memilikinya pada saat penandatanganan, pelaksanaan dan pengakhiran dari Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengalihan atau transfer dari setiap Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan milik PIHAK KEDUA berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
- ii. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, apabila salah satu Pihak mempromosikan hasil pekerjaan berupa barang dan/atau jasa dari Pihak lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada gambar, foto dan logo milik Pihak lainnya tersebut, maka hal tersebut tetap menjadi milik dan menjadi Hak Kekayaan Intelektual dari Pihak tersebut.
- iii. Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Kecuali disetujui lain oleh Para Pihak, Perjanjian ini tidak dapat diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian telah berakhir.
2. Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini dalam hal diperlukan suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 12

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, dan bukan disebabkan karena kesalahan ataupun kelalaian Para Pihak, seperti antara lain, bencana alam, kebakaran, peperangan, huru hara, pemberontakan, wabah, epidemi, pandemi, sabotase, ijin pemerintah dan/atau pihak berwenang, dan tindakan pemerintah, yang secara langsung mengganggu pelaksanaan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini dan dinyatakan oleh Pemerintah sebagai *force majeure*.

2. Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka Pihak yang berada dalam keadaan memaksa berkewajiban memberitahukan Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender.
3. Apabila dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan maka Pihak lainnya tersebut dianggap telah setuju untuk mengklasifikasikan peristiwa tersebut sebagai peristiwa Force Majeure.
4. Para Pihak sepakat bahwa salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila peristiwa Force Majeure, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlangsung terus menerus selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

PASAL 13

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Para Pihak sepakat untuk membebaskan Pihak lainnya dan/atau para penerus serta penggantinya, dari segala tuntutan hukum, tindakan, pertanggungjawaban, kerugian, yang timbul dari dan berdasarkan pelaksanaan Perjanjian oleh salah satu Pihak, apabila tuntutan hukum, tindakan, pertanggungjawaban, kerugian, yang timbul tersebut diakibatkan karena kelalaian dan/atau kesalahan Pihak yang melaksanakan Perjanjian tersebut dalam melaksanakan Perjanjian.
2. Pihak Pertama dengan menandatangani Perjanjian ini membebaskan Pihak Kedua dari segala bentuk tanggung jawab, dampak, dan ganti rugi akibat gugatan dan/atau tuntutan akibat dari segala tindakan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama, serta membersihkan nama baik Pihak Kedua.
3. Pihak Pertama dengan alasan apapun dilarang menggunakan nama Pihak Kedua dan/atau bertindak seolah-olah untuk dan atas nama Pihak Kedua dan/atau seolah-olah merupakan perwakilan Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 14

WANPRESTASI

1. Masing-masing Pihak dapat dinyatakan gagal melaksanakan kewajibannya dan/atau lalai berdasarkan Perjanjian ini, dalam hal melanggar salah satu atau

lebih syarat-syarat dan/atau ketentuan atau jika tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini ("**Wanprestasi**"), dengan ketentuan:

- a. Salah satu Pihak wajib memberikan surat tertulis kepada Pihak yang melakukan Wanprestasi untuk melakukan tindakan pemulihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja atau dalam jangka waktu yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
 - b. Apabila Pihak yang melakukan Wanprestasi tidak atau gagal melakukan pemulihan yang disyaratkan dalam surat tertulis atas dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, maka Pihak yang melakukan Wanprestasi wajib memberikan pemulihan kepada Pihak lain, berupa biaya, kerugian dan bunga yang diderita Pihak tersebut.
2. Pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak menghapuskan hak masing-masing Pihak untuk mencari pemulihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak dengan didasari itikad baik sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal Para Pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal suatu sengketa tersebut diajukan oleh suatu Pihak dan diberitahukan kepada Pihak lainnya (atau suatu jangka waktu lain yang disepakati bersama antara Para Pihak), sengketa harus diajukan dan diselesaikan Pengadilan Negeri

PASAL 16

PENUTUP

1. Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan materai yang cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



(AL HARRIS WIBOWO)

PIHAK KEDUA

Materai 10.000

(BENI DWI PRIDIKA UTAMA)